

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan sebuah bisnis, setiap pengusaha atau pebisnis, memilih berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan hakikat bisnisnya. Sejak berabad-abad yang lalu, telah terbentuk berbagai macam usaha sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya aturan-aturan hukum yang tegas dan mengikuti perkembangan zaman untuk mengaturnya, dan setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹

Berdasarkan bentuk hukumnya, perusahaan atau badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.² Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang didalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan badan usaha dan proses pendiriannya dan anggaran dasarnya, dengan contohnya yaitu Perseroan Terbatas, koperasi, BUMN dan BUMD. Sementara badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah berbentuk perusahaan

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 35.

² Rai I.G Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: MegaPoin, 2007), hlm 2.

yang dimiliki secara perorangan atau kelompok swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, dimana bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, dengan contohnya yaitu firma dan CV.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum, pemisah harta kekayaan antara pemilik dengan harta perusahaan, serta pendirian perusahaan berbadan hukum membutuhkan akta dan anggaran dasar yang disahkan oleh kementerian terkait.

Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sudah menjadi suatu

keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.³ Perseroan Terbatas merupakan sarana kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma, dan CV. Faktor yang menyebabkan seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas, yaitu:⁴

1. Mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas.
2. Mudah melakukan transformasi perusahaan.
3. Adanya alasan fiskal.

Pendirian Perseroan haruslah memiliki maksud dan tujuan tertentu, salah satu tujuan utama atas pendirian Perseroan Terbatas sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya organ-organ yang berperan melaksanakan operasional kegiatan usaha demi tercapainya sebuah tujuan, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris.

Organ-organ tersebut wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebaik mungkin sebagaimana telah diangkat sebelumnya dengan tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 5

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm 1.

⁴ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan Perseroan Terbatas dan menjalankan Perseroan Terbatas, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perseroan Terbatas.

Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, dengan tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Direksi merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas, melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan Perseroan Terbatas dan menjalankan Perseroan Terbatas, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan Terbatas. Atas kepengurusan direksi ini, maka direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab.⁵ Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm 1.

Salah satu komponen yang menunjang keberlangsungannya suatu Perseroan Terbatas adalah efek, sebuah aset berharga yang berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berharga atas efek dan setiap bentuk *derivative* atas efek. Peningkatan harga saham akan menjadi cerminan perusahaan tersebut atas peningkatan kekayaan para pemegang saham sebagai investor. Tujuan seorang investor menanamkan modal kepada suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, peringkat efek suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

Kondisi keuangan suatu emiten dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga efek, sekaligus membuat citra baik untuk perusahaan di mata calon investor, sehingga calon investor tersebut mau menanamkan modalnya pada saham perusahaan.⁶

Dalam hal kegiatan perdagangan dan perekonomian terkait bursa efek, dimana bursa efek sendiri merupakan pasar diadakannya jual beli efek, memerlukan peran pedagang perantara karena tata cara jual beli efek mengharuskan adanya peran perantara yang dilakukan melalui pasar modal.⁷ Pasar modal dapat dikatakan

⁶ Siti Nurutami, Skripsi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm 2.

⁷ Irsan Nasaruddin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 12.

sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁸

Pasar modal sendiri memiliki struktur yang sangat kompleks, sehingga diperlukan adanya sebuah dasar hukum serta perangkat aturannya untuk mengatur kegiatan pasar modal tersebut, agar menciptakan suatu kepastian, keteraturan dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal yang baik dan efektif. Untuk itu diciptakannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM) sebagai peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pasar modal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Prinsip utama dalam pasar modal yaitu prinsip keterbukaan informasi dan prinsip perlindungan investor. Keterbukaan dalam pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 dan Pasal 86 UUPM, mempunyai makna bahwa emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM harus menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh

⁸ Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm 1.

terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.⁹

Meski sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan lain mengenai pasar modal, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Dimana salah satu contohnya adalah manipulasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan berkala yang berisikan informasi atau fakta material tentang perusahaan, kemudian disajikan dengan tidak benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para investor.

Salah satu objek penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu tindakan direksi berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi yang dilakukan oleh direksi dalam memberikan pernyataan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek perusahaan. Secara umum, kewajiban perseroan adalah menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang salah satunya yaitu penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit paling lambat disampaikan 3 bulan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan 1 bulan setelah tahun buku berakhir apabila tidak diaudit, 2 bulan setelah tahun buku

⁹ Raffles, "Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik", dalam *Jurnal Media Neliti*, (Volume 4, Nomor 5, 2011), hlm 29.

berakhir jika dilakukan review terbatas, dan 3 bulan setelah tahun buku berakhir apabila dilakukan audit.

Kasus-kasus yang akan penulis bahas dalam hal ini yaitu pelanggaran yang terjadi pada:

1. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dilakukan oleh Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Iswanto selaku Direktur Utama dan Direktur Human Resource Development (HRD), atas pemberian pernyataan yang tidak benar pada laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga meningkatkan efek perusahaan, yang mana memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan menggelembungkan laporan piutang perusahaan sehingga memberikan kesan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat.
2. PT Garuda Indonesia (GIAA) atas pencantuman keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi, yang pada saat itu memiliki utang kepada PT Garuda Indonesia terkait pemasangan *WiFi* yang belum dibayarkan.
3. PT Hanson International atas manipulasi laporan keuangan pada tahun 2016.

Dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, keduanya terbukti telah melakukan perubahan pada Laporan Keuangan Tahun (LKT) 2017 terhadap laporan piutang atas 12 perusahaan para pelanggan (*customer*) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang

tercantum sebagai pihak ketiga. Ditemukan 6 perusahaan yang merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010, yaitu PT Kereta Kencana Mandiri, PT Kereta Kencana Mulia, PT Kereta Kencana Murni, PT Semar Pelita Sejati, dan PT Tata Makmur Sejati.

Laporan Keuangan dilaporkan kepada OJK pada tanggal 29 Juni 2018 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui cetak berperedaran nasional dan bukti iklan yang telah disampaikan kepada OJK melalui SPE pada tanggal 2 Juli 2018, dan laporan keuangan tahun 2017 beserta pengumumannya telah terdapat pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk *soft file* yang di-*upload* di situs IDX Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tahun 2017 yang telah disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, ditandatangani oleh Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan Budhi Istanto Suwito selaku Direktur HRD yang diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).

Kasus PT Garuda Indonesia (GIAA) adalah laporan keuangan tahun 2018, yang membukukan laba bersih sebesar USD809,850 atau setara dengan Rp11,33 miliar, angka tersebut melonjak

dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2017 yang menderita kerugian hingga USD216,5 juta.¹⁰ Terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tahunan tersebut yang dibuktikan dengan adanya laporan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, yang saat ini memiliki utang terkait pemasangan *WiFi* yang belum dibayarkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi serta auditor yang memeriksa keuangan PT Garuda Indonesia, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International).

Kasus PT Hanson Internasional, yang bergerak di bidang *property* tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan tahun 2016.¹¹ Perseroan tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson Internasional dan kepada OJK. Akibatnya pendapatan per tanggal 31 Desember 2016 menjadi *overstated* dengan nilai material sejumlah

¹⁰ Giri Hartomo, *Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia Hingga Kena Sanksi*, dalam situs <https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi?page=1>, diakses pada tanggal 24 September 2021, 00:31 WIB.

¹¹ Adhi Wicaksono, *Sulap Lapkeu, Mantan Dirut Hanson Internasional Didenda Rp. 5M*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190809145515-92-419879/sulap-lapkeu-mantan-dirut-hanson-international-didenda-rp5-m>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021, 21:53 WIB.

Rp613 miliar. Sehingga OJK memanggil Benny Tjokosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional untuk dimintai keterangan atas penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut.

Kewenangan dan tanggung jawab direksi pada laporan keuangan tahunan perusahaan sangatlah penting dan dapat memberikan pengaruh besar. Dari laporan keuangan, dapat dilihat apakah perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak. Laporan keuangan yang menyatakan kondisi suatu perusahaan dalam keadaan baik, akan mendatangkan calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Sebaliknya, jika kondisi perusahaan sedang tidak baik, maka investor akan ragu untuk menanamkan modalnya.

Pada ketiga kasus diatas, para direksi melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yaitu memanipulasi laporan keuangan tahunan sehingga perusahaan terlihat dalam keadaan baik. Hal ini akan menimbulkan kerugian terhadap calon investor, oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dibahas.

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai tanggung jawab direksi terhadap tindakan pelanggaran keterbukaan informasi publik yang mempengaruhi harga efek perusahaan, khususnya pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Adapun karya tulis yang penulis gunakan sebagai perbandingan yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Komisaris Terhadap Tindakan Direksi Yang Merugikan Investor Pada PT CSM Bintang Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh Septi Ayu Pratiwi, NPM 110110090234 (2013).

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban komisaris atas tindakan direksi yang diduga menggunakan dana investor untuk kepentingan pribadi hingga merugikan investor. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pertanggungjawaban komisaris atas tindakan direksi tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan investor terhadap PT tersebut.

2. Perlindungan Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Berdasarkan Hukum Pasar Modal oleh Ayu Widyastuti, NPM 110110160020 (2020).

Skripsi ini membahas mengenai penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang melanggar prinsip keterbukaan informasi yang berpotensi merugikan investor.

3. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan Di Pasar Modal Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Hanson International Tbk oleh Putri RI, NIM 01051170225 (2021).

Skripsi ini membahas mengenai penundaan laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk, dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahunan, yang terindikasi adanya pelanggaran UUPM, pertanggungjawaban hukum serta sanksi yang diberikan berdasarkan UUPM.

Kesamaan ketiga karya tulis diatas dengan yang ditulis oleh penulis adalah adanya pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan, namun perbedaannya adalah objek penelitian ini ada pada tanggung jawab direksi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang membahas mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi dan tindakan direksi atas pelanggaran keterbukaan informasi publik dalam memberikan pernyataan laporan keuangan tahunan perusahaan yang mempengaruhi harga efek perusahaan dalam bentuk skripsi, yaitu:

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG MEMPENGARUHI
HARGA EFEK DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan direksi berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyajian laporan tahunan keuangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi emiten atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyajian laporan keuangan tahunan sehingga mempengaruhi harga efek perusahaan ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengungkap tindakan direksi terkait penerapan prinsip keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh direksi emiten atas memberikan pernyataan laporan keuangan tahunan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi emiten dikaitkan dengan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi public dalam penyajian pernyataan atas laporan keuangan tahunan sehingga mempengaruhi harga efek perusahaan ditinjau dari

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Pasar Modal.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan akademisi dan menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian lebih komprehensif terhadap penelitian mengenai hal sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a) Dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan dan kebijakan serta seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan pengaturan perseroan terbatas dan pasar modal, khususnya mengenai pedoman tindakan direksi dan praktik pasar modal hukum Indonesia.

- b) Dapat memberikan pandangan kepada pelaku usaha yang berminat untuk melakukan kegiatan investasi, khususnya terkait prinsip keterbukaan informasi publik, yang nantinya agar menjadi acuan bagi perusahaan, praktik dalam pasar modal, dan tidak merugikan investor secara menyeluruh.
- c) Dapat memberikan suatu pandangan dan informasi bagi masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha mengenai aspek yuridis terhadap tindakan direksi atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam pemberian pernyataan atas laporan keuangan tahunan perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

Anthony Giddens memberikan pendapat bahwa negara adalah suatu tipe institusi pemerintahan tertentu didalam suatu masyarakat.¹² Dikutip dari pendapat Robert Morrison Maclever, beliau mengartikan negara sebagai:¹³

“the state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this and with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order”

¹² Anthony Giddens dalam I Gede Pantja Astawa & Suprin, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 6.

¹³ Robert Morrison Maclever dalam Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Utama Pustaka, 2010), hlm 49.

(Terjemahan bebas: negara adalah suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).

Dari pengertian di atas, negara adalah lembaga atau institusi pemerintahan yang melaksanakan fungsi hukum yaitu keteraturan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan kekuasaan yang diberikan secara sah. Tugas dari negara itu sendiri yakni mengendalikan dan mengatur konflik serta mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan individu demi tercapainya tujuan dari yang dicita-citakan.¹⁴ Indonesia sendiri, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Mengambil definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.¹⁵ Terdapat 4 (empat) unsur penting dalam pengertian tersebut, yaitu asas, kaidah, proses, dan lembaga.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 48.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 6.

Asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Asas erat kaitannya dengan keadilan, sementara kaidah berarti pedoman untuk bertindak yang berarti normatif. Lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial juga mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat.¹⁷ Keteraturan menyebabkan adanya kepastian dan berdampak pada ketertiban dalam masyarakat. Fungsi ini sama dengan tujuan hukum yaitu terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa adanya keteraturan dan ketertiban, tidak mungkin tercipta kehidupan manusia yang wajar.

Indonesia menganut asas demokrasi yang menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Secara etimologis, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk dan “*cratein*” atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muchtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 49.

“*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demoscratein* atau *demoscratos* atau demokrasi berarti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.¹⁸

Salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia saat ini yaitu demokrasi ekonomi, yang dapat diartikan sebagai kedaulatan atas ekonomi berada di tangan rakyat. Landasan konstitusional berlakunya demokrasi ekonomi tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara landasan konstitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang–cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

¹⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm 131.

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu bentuk pembangunan dibidang ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi demokrasi Indonesia adalah penyelenggaraan usaha oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari banyaknya bentuk badan usaha di Indonesia terdapat satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat, yaitu Perseroan Terbatas. Praktik penyelenggaraan Perseroan Terbatas memperlihatkan adanya suatu tindakan konkret pembangunan dalam bidang ekonomi yang menganut asas kemandirian, memperlihatkan bahwa masyarakat harus berdikari tidak bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Terdapat beberapa unsur penting dalam pengertian Perseroan Terbatas, antara lain:¹⁹

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm 88.

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri Perseroan Terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan Terbatas.
2. Adanya pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada saham yang ditanamkan. Para pemegang saham ini akan tergabung dalam RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan kebijakan umum Perseroan Terbatas yang akan dijalankan oleh direksi dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan pada direksi.
3. Adanya pengurus yang dinamakan sebagai direksi dan pengawas yang dinamakan komisaris yang juga merupakan organ dari perseroan terbatas yang tugas dan wewenangnya diatur dalam anggaran dasar maupun RUPS.

Dalam UUPT, disebutkan bahwa dalam mengatur penyelenggaraan atas berjalannya Perseroan Terbatas dilaksanakan oleh tiga organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan suatu organ dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan tertinggi dalam

Perseroan Terbatas, yang menimbulkan penilaian bahwa antara ketiga organ tersebut memiliki jenjang antar kedudukannya, sedangkan dalam teori institusional dijelaskan bahwa ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut memiliki kedudukan yang sejajar sehingga tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara organ yang satu dengan yang lainnya.²⁰

Organ kedua dalam Perseroan Terbatas yaitu direksi, peranan direksi dalam Perseroan Terbatas yaitu menjalankan operasional dan bertanggungjawab langsung dalam menjalankan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Terhadap pelaksanaan kegiatan pengurusan Perseroan Terbatas, direksi diawasi dan diberikan nasihat dari organ Perseroan Terbatas yang ketiga, yaitu komisaris. Komisaris memiliki tanggung jawab yaitu harus menjalankan segala tugas yang dibebankan kepadanya secara hati-hati dan menjalankannya dengan itikad baik, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan apa yang telah ditentukan berdasarkan RUPS.

²⁰ Man S dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 20.

Dalam hal tanggung jawab organ-organ Perseroan Terbatas, UUPT mengandung beberapa prinsip, salah satunya yaitu adalah prinsip pertanggungjawaban dan kemampuan pengurus atau *Fiduciary Duties*. *Fiduciary Duties* adalah doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara pengurus dengan Perseroan Terbatas terdapat hubungan *fiduciary*, sehingga pengurus perseroan hanya bertindak sebagai *trustee* atau agen semata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada Perseroan Terbatas.²¹

Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain.²² Dengan kata lain, memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan.

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas *fiduciary*-nya, seorang direksi harus melakukannya dengan:²³

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 4.

²² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 33.

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 82.

1. Itikad baik (*good faith*),
2. Memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*),
3. Kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) pengelolaan perusahaan yang baik adalah mencakup:²⁴

1. Hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*) dan perlindungannya;
2. Perlindungan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*);
3. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*);
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*);
5. Tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibility of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

²⁴ Jane Angelica, Zelika Azzahra, "Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)", dalam *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Universitas Mercu Buana, (Volume 2 Issue 5, 13 Juni 2021), hlm 579-580.

Pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik bersifat perdata maupun pidana, yang dapat merugikan perusahaan ataupun pihak ketiga. Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat, diantaranya yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian baik disengaja maupun tidak disengaja, serta adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang ada terbadap perbuatan tersebut.

Pengaturan terhadap pasar modal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”). UUPM dibentuk sebagai amanat dari Undang–Undang Dasar 1945, pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran yang strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk membangun usahanya, sehingga manfaat pasar modal bagi pembangunan selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial politis, nilai ekonomi yaitu diantaranya dapat

menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan nilai politis yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.²⁵

Kegiatan ekonomi di pasar modal tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi di pasar modal masih terdapat pelanggaran penerapan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam UUPM, pembagian pelanggaran di pasar modal dibagi atas:

1. Pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUPM;
2. Pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM;
3. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 UUPM.

Merujuk pada pelanggaran perdata pada Pasal 111 UUPM, maka pemodal selaku pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi secara perdata, apabila kebijakan direksi menyebabkan kerugian perseroan, pemodal yang mengalami kerugian juga memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada OJK untuk dilakukan penyelidikan dan juga pemodal berhak untuk

²⁵ Eni Dasuki Suhardini, "Peran dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta* (Volume 14 Nomor 1, 2015), hlm 4.

menuntut ganti kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.²⁶

Pengembangan pasar modal harus memegang 2 prinsip penting yakni adanya keterbukaan informasi dan perlindungan investor, sehingga pelanggaran yang terjadi berpeluang mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip perlindungan investor di pasar modal. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, dan subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.²⁷ Berkaitan dengan kegiatan perekonomian, maka pelanggaran hukum baik administrasi, perdata maupun pidana ini sangat berpeluang dan banyak menimbulkan kerugian secara materil bagi para pihak di pasar modal terutama investor.

Keterbukaan informasi juga telah disebutkan sebagai salah satu prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, keterbukaan informasi atau bisa disebut sebagai transparansi yang artinya adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai

²⁶ Danti Krisanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2015, hlm 12.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 266.

perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.²⁸

Terhadap prinsip keterbukaan informasi itu sendiri, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1995, dalam Pasal 28F disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Penerapan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, diatur dalam Pasal 1 angka 25, disebutkan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini, untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang

²⁸ Bena Eka Putri, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Purnama Semesta Alamiah”, dalam *Jurnal AGORA*, Universitas Kristen Petra, Surabaya (Volume 2 Nomor 2, 2014), hlm 2.

tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Dalam hal ini investor tentunya memiliki hak untuk mengakses informasi terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh emiten, dan hal ini pula dipertegas dalam Pasal 86 UUPM, disebutkan bahwa emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan tidak mengandung kebenaran dan ketepatan digolongkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan penggambaran dan analisa Perseroan Terbatas (PT) dan pasar

modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan menyajikan penguraian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta seluruh sifat dari objek penelitian, sehingga dapat menemukan akar permasalahan dan bagaimana langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Metode Pendekatan Yuridis Normatif**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), hlm 3.

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, maka tindakan direksi atas memberikan pernyataan atas laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dikomparasi atas kesesuaian dan keselarasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan serta regulasi yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan pasar modal harus dikaitkan dengan teori-teori yang sudah berlaku mengenai tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum, dan setelah itu akan diimplementasikan dengan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi ini, yaitu tindakan direksi emiten dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi atas pemberian pernyataan yang mempengaruhi harga efek perusahaan, sehingga melalui analisis yuridis normatif ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang tepat, efektif, serta efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Tahapan dan Bahan Penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku perpustakaan, berbagai peraturan perundang-undangan atau literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bagan hukum yang kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji. Penelitian ini pula akan mengambil data sekunder, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.³¹ Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Amandemen ke-IV;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm 52.

- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2) Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer terhadap keberadaan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris, serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

b) Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, akan dilakukan dengan mempelajari data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

4. **Metode Analisis Data**

Keseluruhan data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini menekankan dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif, karena penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis terhadap tanggung jawab direksi atas tindakan memberikan pernyataan yang mempengaruhi harga efek perusahaan sebagai objek penelitian dengan menggunakan penafsiran hukum.

5. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini akan dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung berlokasi di Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.
- 2) Perpustakaan Nasional Jakarta berlokasi di Gedung Lama Lt.1, Jl. Salemba Raya No. 284 Jakarta Pusat, Jakarta.
- 3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlokasi di Wisma Mulia 2 Lt. 25, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42, Jakarta Selatan, Jakarta.
- 4) Bursa Efek Indonesia (BEI) berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta.
- 5) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berlokasi di Jl. Ampera Raya No. 133, Jakarta Selatan, Jakarta